

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN DANA BADAN ADHOC

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 190.a TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 05.a TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN DANA BADAN ADHOC PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pelaksanaan anggaran dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; Bahwa dalam rangka penyaluran dana kepada Badan Adhoc dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, dimana terjadi revisi DIPA perubahan Anggaran Badan Adhoc Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Dana Badan Adhoc di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012, PMK Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaram dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230), PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Dana Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2023
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 05.a Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan yang akan dan atau diatur lebih lanjut.